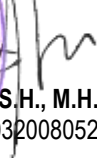


	MAHKAMAH AGUNG RI PENGADILAN AGAMA TANAH GROGOT Jalan Kesuma Bangsa KM.05, Tanah Grogot, Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur Telp. 0543-22091, 0543-21031, Website : pa-tanahgrogot.go.id	Kode Dokumen	SOP/AP/05
		Tanggal Pembuatan	06 Februari 2012
		Tanggal Revisi	01 Oktober 2025
		Tanggal Efektif	01 Oktober 2025
		Disetujui oleh	Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot  Fitriah Azis, S.H., M.H. NIP. 197809032008052001

SOP PENETAPAN MAJELIS HAKIM

Dasar Hukum:	Kualifikasi Pelaksana:
1. Pasal 15 UU No.14 Tahun 1970 2. UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama y.s.d.u UU No.3 Tahun 2006 y.s.d.u UU No.50 Tahun 2009 . 3. HIR Pasal 120 HIR / 144 RBg 4. KMA/001/SK/I/1991 tentang Pola-pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama 5. KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan buku II pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan 6. SK KMA NO.026/KMA/SK/II/2012 tentang standar pelayanan peradilan	1. S1/S2 2. Menguasai Pola Bindalmin 3. Memahami dan menguasai program Aplikasi SIPP 4. Memiliki kewenangan untuk menetapkan Majelis Hakim
Keterkaitan:	Peralatan/Perlengkapan:
1. SOP Penerimaan Perkara 2. SOP Transparansi dan Informasi Perkara	Komputer, Buku Register Permohonan/ Gugatan, Jaringan internet, Aplikasi SIPP, Buku-Buku Referensi, SEMA.
Peringatan:	Pencatatan dan Pendataan:
1. Jika berkas terlambat diserahkan pada Ketua, maka PMH akan terlambat ditetapkan 2. Jika PMH terlambat ditetapkan, maka PHS akan terlambat ditentukan 3. Jika PMH terlambat ditentukan, maka penyelesaian perkara akan terhambat (maks 5 bulan sesuai SEMA NO. 2 Tahun 2014)	PMH teregistrasi pada Buku Induk Perkara Permohonan dan terupload pada aplikasi SIPP serta dapat diakses publik

SOP PENETAPAN MAJELIS HAKIM

No	Aktivitas	Pelaksana		Mutu Baku			
		Ketua/ Wk Ketua	Panitera	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Output	Ket.
1	Menerima berkas perkara dari Panitera			Berkas perkara, Map perkara, dokumen, instrument	5 Menit	Bundel berkas perkara	
2	Mempelajari berkas perkara			Berkas perkara, map perkara, dokumen, instrument	15 Menit	Bundel berkas perkara	
3	Menetapkan Majelis Hakim yang menangani perkara tersebut			Berkas perkara, PMH	5 Menit	Bundel berkas perkara disertai PMH	
4	Menginput data PMH, tanggal Penetapan PMH pada Aplikasi SIPP, mencetak dan menandatangani PMH			Bundel berkas, aplikasi SIPP	15 Menit	Data terinput pada SIPP	
5	Mengembalikan berkas perkara kepada Panitera untuk ditunjuk Panitera Pengganti			Bundel berkas	5 Menit	Bundel berkas	
6	Menerima berkas perkara yang telah ditetapkan PMH dari Ketua/Wkl Ketua PA			Bundel berkas	5 Menit	Bundel berkas	

Waktu yang diperlukan : 50 Menit